

**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2006 NOMOR 16

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu diberlakukan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162 / U / 2003 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta Kota Pekalongan ;
2. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ;
4. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. UPTD Pendidikan Kecamatan adalah UPTD yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di tingkat Kecamatan.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri ;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru ;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. aktif

- e. aktif mengajar dan / atau membimbing sekurang-kurangnya 8 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah, yang akan menjadi tempat bertugas;
- f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :

- a. calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan Guru Muda;
- b. calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGSD atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I;
- c. calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki jabatan Guru Madya ;
- d. calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki jabatan Guru Dewasa ;
- e. calon Kepala SMK :
 - 1. berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa
 - 2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan / atau dunia industri ;
 - 3. memiliki wawasan tentang unit produksi.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, calon Kepala Sekolah SMA dan SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan / atau bahasa asing lainnya.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah;
- (2) Seleksi meliputi :
 - a. Tahap I, seleksi administrasi ;
 - b. Tahap II, seleksi tes tertulis dan paparan makalah.
- (3) Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi Tahap II
- (6) Pedoman seleksi secara lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah untuk satu masa tugas dihitung sejak mulai tanggal dilantik yang pertama kali.

(3) Masa

- (3) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, atau ;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan kekosongan Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah Tingkat Kota terdiri dari unsur Komite Sekolah Sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola ketnagaan pada Pemerintah Kota Pckalongan, pengawas sekolah yang relevan, dan Kepala Dinas.
- (4) Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah :

- a. Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan prestasi kerja, calon Kepala TK, SD, diusulkan oleh Kepala TK, SD kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan atas pertimbangan Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah ;
- b. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan mengajukan usulan Calon Kepala Sekolah TK, SD yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota atas pertimbangan Pengawas Sekolah ;
- c. Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan prestasi kerja, calon Kepala SMP, SMA dan SMK diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan atas pertimbangan Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah ;
- d. Kepala Dinas melakukan seleksi Calon Kepala Sekolah ;
- e. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan kepada Walikota ;
- f. Walikota menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai :
 - a. Pendidik ;
 - b. Pemimpin;
 - c. Manajer;
 - d. Administrator;
 - e. Inovator ;
 - f. Supervisor ;
 - g. Motivator ;
 - h. Pencipta iklim kerja ;
 - i. Wirausahawan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Mekanisme seleksi dan pengisian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Sistem dan Mekanisme Seleksi Calon Kepala / Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pengangkatan serta Mutasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 September 2006

WALIKOTA PEKALONGAN


cap.-.

ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 16.

SEKRETARIS DAERAH



MASROF, SH
Pembina Utama Muda
NIP 500 0560 471

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 16

Tanggal : 23 September 2006

PEDOMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Seleksi Calon Kepala Sekolah terdiri dari 2 (dua) tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dan harus diikuti oleh semua Calon Kepala Sekolah.

A. SELEKSI TAHAP I

Seleksi Tahap Pertama dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi berupa :

1. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Keterangan aktif mengajar dan / atau membimbing;
4. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dua tahun terakhir;
5. Ijazah yang dipersyaratkan;
6. Makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan :
 - a. pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien menuju pendidikan yang lebih terjangkau oleh masyarakat;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - c. mengoptimalkan fungsi laboratorium, perpustakaan untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
 - d. kreatifitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 - e. membangun jiwa kewirausahaan; dan
 - f. sekolah sebagai lembaga pendidikan dan / atau pusat pembudayaan.

Selain kelengkapan administrasi tersebut di atas, Calon Kepala Sekolah dapat menyertakan bukti prestasi seperti :

1. menjadi guru teladan / prestasi;
2. menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi Ketua MGMP atau sejenis;
3. berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah / sedang menjadi Wakil Kepala Sekolah.

B. SELEKSI TAHAP II

1. Tes Tertulis :
 - a. Potensi Akademik;
 - b. Kepemimpinan yang meliputi : integritas, kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial;
 - c. Wawasan Kependidikan; dan
 - d. Kecerdasan emosi.
2. Paparan makalah.

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Mufadhil
4-10-2006